



PUTUSAN

Nomor: 0438/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PEMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah laut**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi keluarga/orang dekat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 13 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0438/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 13 September 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/47/VI/96 tanggal 30 Juni 1996);
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah selama 1 tahun 2 bulan,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0438/Pdt.G/2011/PA.Plh.



kemudian berpindah-pindah tempat selama lebih kurang 5 sampai dengan tahun 2002. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK I** umur 14 tahun;

- Bahwa kurang lebih sejak kelahiran anak tahun 1998 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon telah diminta oleh Pemohon untuk berhenti bekerja karena Termohon apabila bekerja mengakibatkan rumah tangganya terabaikan, akan tetapi Termohon selalu menolak;
 - b. Bahwa Termohon telah sering dinasehati oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah memperdulikannya;
 - c. Bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan keluarga Termohon tidak suka terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan Termohon selalu mengikuti apa kata keluarganya;
 - d. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - e. Bahwa Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebelum kepergian Termohon beralamat di Kelurahan Wagum Kecamatan Pakpak Timur Kabupaten Pakpak Pripinsi Irian Jaya Barat;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi di Jaya pada tanggal 18 Agustus 2002, Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon pulang ke Solo kemudian Pemohon menyusul dan setiba di rumah orangtua Termohon, kemudian Pemohon diusir oleh Termohon dan juga orangtua Termohon;



- Bahwa 15 hari kemudian Pemohon datang lagi untuk baik namun orangtua Termohon tetap tidak mengizinkan Pemohon kembali dengan Termohon bahkan saat itu Termohon telah kabur dari rumah dan tidak diketahui alamatnya dan Termohon hanya meninggalkan anak Pemohon dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dan akhirnya akhirnya mendapat informasi berada di Tanah Laut Kalimantan Selatan dan setelah Pemohon cari ternyata tidak diketemukan dan kemudian Pemohon mencari kerja di Tanah Laut, 3 tahun kemudian kakak Termohon menelpon bahwa Termohon sekarang beralamat di Sampit dan mereka menyuruh Pemohon untuk menyelesaikan perceraian di tempat Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 9 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
- . Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0438/Pdt.G/2011/PA.Plh.



untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sampit Nomor 0438/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 10 Oktober 2011, 08 Nopember 2011, 01 Desember 2011 dan 05 Januari 2012, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/47/VI/96 Tanggal 30 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah (P.1);
- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 630102 111168 0001 tanggal 18 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Jorong **Kabupaten Tanah laut** (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksinya, yaitu:

- **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga/orang dekatnya;
 - Bahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah, yang saksi ketahui



Pemohon bertempat tinggal di Jorong dan sudah tidak kumpul dengan Termohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena pernah ikut Pemohon ke Sampit dan dikenalkan dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan tersebut karena ketika Pemohon mulai bertetangga dengan saksi pada tahun 2006 hanya sendiri saja tanpa ada isterinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada masalah tetapi saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama sekitar 5 tahun, Termohon pergi tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika di Sampit namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadapkan satu orang saksi lagi, namun Pemohon di persidangan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon diminta untuk mengucapkan sumpah Suppletioir (pelengkap) menurut tata cara agama Islam sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0438/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 11 Desember 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0438/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, sedangkan Termohon karena telah dengan sengaja pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat



bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan hanya menghadirkan bukti seorang saksi, maka untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletioir, yang mana dari keterangan seorang saksi tersebut ditambah dengan sumpah suppletioir telah mendukung dalil permohonan pemohon, maka secara formal keterangan seorang saksi ditambah dengan sumpah suppletioir dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana pasal 314 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi orang dekat Pemohon dan sumpah suppletioir yang telah diucapkan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصيح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".



Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama sekitar 5 tahun berturut-turut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.341.000.00- (Tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. SULAIMAN, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0438/Pdt.G/2011/PA.Plh.



MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera,

ttd,

Drs. H. SULAIMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 341.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)